

Jakarta, 28 April 2022

No. S.036/CCS/IV/2022

Kepada Yth/To:

Otoritas Jasa Keuangan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

Otoritas Jasa Keuangan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesian Stock Exchange Building, Tower I Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Perihal/Subject: Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT Bank

BTPN Tbk/

Disclosure of Information regarding the Amendment to the Articles of Association of PT Bank BTPN Tbk

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Memenuhi:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik:
- (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank; dan
- (iii) Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 Perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi:

In compliance with:

- (i) The Regulation of Financial Servies Authority Number 31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company;
- (ii) The Regulation of The Financial Services Authority Number 37/POJK.03/2019 dated 20 December 2019 regarding Transparency and Publication of Bank Reports; and
- (iii) The Decree of Board of Directors of Indonesia Stock Exchange No KEP-00015/BEI/01-2021 dated 29 January 2021 regarding the amendment to the regulation No I-E concerning the obligation to submit information;



BTPN Tbk ("Perseroan") No. S.030/CCS/IV/2022 tanggal 22 April 2022 mengenai Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan, bersama ini kami sampaikan dokumen yang memuat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022, yaitu salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 45 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik dengan Surat Nomor AHU-Indonesia 0031033.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 27 April 2022.

serta dengan merujuk pada surat PT Bank and with reference to the letter of PT Bank BTPN Tbk (the "Company") Number S.030/CCS/IV/2022 22 April 2022 dated regarding Submission of the Summary of Minutes of Annual General Meeting Shareholders ("**AGMS**") of the Company, we would like to submit document in relation to the Amendment to the Articles of Association of **the Company** in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated 21 April 2022, namely copy of the Notary Deed of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company Number 45 dated 21 April 2022 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary Administrative City of South Jakarta which has been received and registered by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Letter Number Indonesia by AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022 dated 27 April 2022.

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Thus our information, thank you for your kind attention.

Hormat kami/Regards, PT Bank BTPN Tbk

Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary

Tembusan/*Cc*:

- 1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan
- 2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
- 3. Departemen Pengawasan Bank 2 (DPB2) Otoritas Jasa Keuangan
- 4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- 5. PT Datindo Entrycom (Biro Administarsi Efek/BAE)
- 6. Wali Amanat (trustee)
- 7. Indonesian Capital Market Library



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI


KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070 Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PT BANK BTPN Tbk"
Tanggal 21 April 2022
Nomor
Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN "PT BANK BTPN Tbk"

Nomor: 45





karei	nanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili
perse	eroan terbatas "PT BANK BTPN Tbk", berkedudukan dan
berka	antor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN
lanta	i 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Jalan Doktor
Ide A	Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega
Kuni	ngan, Kuningan Timur, Setia Budi, yang Anggaran Dasar
perse	eroan terbatas tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam
rangl	ka perubahan status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana
telah	dimuat dalam akta tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat
Janua	ari dua ribu delapan) nomor 123, yang minutanya dibuat
dihad	dapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku
peng	ganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta -
dan t	elah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Man	usia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal
29-1	-2008 (dua puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor
AHU	J-04685.AH.01.02.Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan
terba	tas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam:
-	akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor
	70, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO,
	Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan
	Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
	suratnya tertanggal 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu
	delapan) nomor AHU-AH.01.10-18520;
-	akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, -
	yang minutanya dibuat dihadapan SINTA DEWI
	SUDARSANA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah
	memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
	tertanggal 19-6-2009 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan)

nomor AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) nomor 116, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA ------TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu -Pebruari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Pebruari dua ribu ---sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA -TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti --dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan -----pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) nomor ------AHU-AH.01.10-07240; -----akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Pebruari dua ribu dua belas) nomor 10, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris -----SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan ----pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) nomor -----AHU-AH.01.10-08497; -----akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) ----nomor 11, yang minutanya dibuat dihadapan HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan ---pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah ------

	diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi					
	Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal					
	10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) nomor					
	AHU-AH.01.10-18068;					
-	akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Pebruari dua ribu empat					
	belas) nomor 08, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris					
	HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dar					
	telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak					
	Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya					
	tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor					
	AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014;					
-	akta tertanggal 2-2-2015 (dua Pebruari dua ribu lima belas)					
	nomor 01, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH					
	Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah					
	memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi					
	Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya					
	tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Pebruari dua ribu lima belas)					
	nomor AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015;					
-Ang	-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali					
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan						
(untu	ık selanjutnya disebut " POJK ") nomor 32/POJK.04/2014 tentang					
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham						
Peru	sahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK nomor					
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau -						
Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal						
14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang						
minu	ntanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum,					
Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan						
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum						
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertangga						

17-4-201	5 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor
AHU-AI	H.01.03-0925357; Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut
diubah k	embali dalam:
-	akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas)
	nomor 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
	Surat Keputusannya tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua
	ribu delapan belas) nomor
	AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018;
-	akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua
	ribu delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas
	perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat
	oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-8-2018 (dua puluh -
	sembilan Agustus dua ribu delapan belas) nomor
	AHU-AH.01.03-0236807;
-ke	edua minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan
SH	ASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister
Ke	notariatan, pada waktu itu selaku pengganti dari saya,
No	taris;
-	akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu -
	sembilan belas) nomor 22, yang minutanya dibuat
	dihadapan saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan -
	dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 22-1-2019
	(dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor
	AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019; dan pemberitahuan -
	atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan
	dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal

22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0044409, sedangkan pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------Indonesia sesuai suratnya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor ------AHU-AH.01.10-0006176, serta telah diumumkan dalam ----Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua April dua ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan nomor 10716/2019; ----akta tertanggal 1-3-2019 (satu Maret dua ribu sembilan ----belas) nomor 01, yang minutanya dibuat dihadapan saya, ---Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran ------Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 6-3-2019 (enam Maret dua ribu sembilan belas) ----nomor AHU-AH.01.03-0135243, serta telah diumumkan --dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ------26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor 34, Tambahan nomor 14171/2019; -----akta tertanggal 12-8-2019 (dua belas Agustus dua ribu ----sembilan belas) nomor 29, yang minutanya dibuat -----dihadapan SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, -Magister Kenotariatan, pada waktu itu selaku pengganti dari saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 23-8-2019 (dua puluh tiga Agustus dua ribu -----sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0318547, serta ----telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -

	tertanggal 1-11-2019 (satu Nopember dua ribu sembilan
	belas) nomor 88, Tambahan nomor 40953/2019;
-	akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Pebruari dua
	ribu dua puluh) nomor 44, dan pemberitahuan atas
	perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat
	oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia sesuai suratnya tanggal 26-3-2020 (dua puluh
	enam Maret dua ribu dua puluh) nomor
	AHU-AH.01.03-0163570;
-	akta tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu
	dua puluh) nomor 43, dan pemberitahuan atas perubahan
	Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
	suratnya tanggal 13-5-2020 (tiga belas Mei dua ribu dua
	puluh) nomor AHU-AH.01.03-0218753;
-	akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas Nopember dua
	ribu dua puluh) nomor 31, dan pemberitahuan atas
	perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat
	oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia sesuai suratnya tanggal 23-11-2020 (dua puluh
	tiga Nopember dua ribu dua puluh) nomor
	AHU-AH.01.03-0410879;
-	akta tertanggal 26-02-2021 (dua puluh enam Pebruari dua
	ribu dua puluh satu) nomor 21 dan pemberitahuan atas
	perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat
	oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia sesuai suratnya tanggal 01-03-2021 (satu Maret
	dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0133128;
-su	sunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut
terr	nuat dalam akta tertanggal 24-5-2021 (dua puluh empat Mei

	anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat	
	dalam akta tertanggal 22-4-2021 (dua puluh dua April dua ribu -	
	dua puluh satu) nomor 42;	
	-keenam minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan	
	saya, Notaris;	
(untuk	selanjutnya perseroan terbatas "PT BANK BTPN Tbk" tersebut cukup	
disebu	t dengan "Perseroan" atau "BTPN");	
-Para p	penghadap saya, Notaris kenal	
-Para p	benghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan	
sebaga	i berikut:	
-bahw	a pada hari, Kamis, tanggal 21-4-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua	
puluh	dua), bertempat di Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega	
Kunin	gan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, telah	
dilang	sungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk	
selanju	tnya disebut "Rapat");	
-bahw	a Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah	
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK		
Nomo	15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum	
Pemeg	ang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") juncto Pasal 10 ayat 2	
dan ay	at 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:	
- Pe	emberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia	
m	engenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada	
ta	nggal 7-3-2022 (tujuh Maret dua ribu dua puluh dua) serta penyesuaian	
te	hadap mata acara Rapat pada tanggal 28-3-2022 (dua puluh delapan Maret	
du	a ribu dua puluh dua);	
- Po	engumuman Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web	
Pe	erseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web	
P	Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 15-3-2022	
(li	ma belas Maret dua ribu dua puluh dua)	

dua ribu dua puluh satu) nomor 25, sedangkan susunan terakhir -

- Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web -Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 30-3-2022 (tiga puluh -----Maret dua ribu dua puluh dua), serta revisi terhadap materi Rapat pada -----tanggal 14-4-2022 (empat belas April dua ribu dua puluh dua). ------bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang --seluruhnya memiliki sejumlah 7.615.426.105 (tujuh miliar enam ratus lima belas juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus lima) saham atau merupakan ------94,5235515% (sembilan puluh empat koma lima dua tiga lima lima satu lima ----persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan ------Perseroan, sehingga dengan demikian Rapat tersebut telah memenuhi persyaratan korum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 88 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 42 ayat 1 huruf a dan huruf b POJK 15/2020; ------bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain mengenai: ----Penyesuaian Kegiatan Usaha Perseroan ------bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali Perubahan sebagaimana tersebut di atas, serta -----menyusun secara keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan -selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan ------Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ------Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara ------Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan -oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat -----disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.------bahwa hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -Tahunan PT BANK BTPN Tbk" tertanggal 21-4-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh dua) nomor 44 yang minutanya dibuat oleh saya, Notaris (untuk --selanjutnya disebut "Risalah Rapat"); ------

-Sehubungan dengan hal tersebut, para penghadap dengan senantiasa bertindak				
seperti tersebut menerangkan, dengan ini menyatakan kembali keputusan yang				
telah	telah diambil dalam Rapat khususnya Mata Acara Keenam dari Rapat			
seba	gaimana termuat dalam Risalah Rapat tersebut, yaitu sebagai berikut:			
Mat	a Acara Keenam dari Rapat:			
"Ra	pat dengan suara terbanyak sejumlah 7.615.421.105 (tujuh miliar enam			
ratu	s lima belas juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus lima) saham			
atau	merupakan 99,999343% (sembilan puluh sembilan koma sembilan			
sem	bilan sembilan sembilan tiga empat tiga persen) dari jumlah seluruh			
suar	a yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:			
1.	Menyetujui atas penyesuaian kegiatan usaha Perseroan karenanya			
	mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan			
	Tujuan serta Kegiatan Usaha; dan			
2.	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan			
	untuk untuk menyatakan kembali Perubahan sebagaimana tersebut			
	pada angka 1, serta menyusun secara keseluruhan Anggaran Dasar			
	pada angka 1, serta menyusun secara keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan."			
-Sela				
	Perseroan."			
terse	Perseroan."anjutnya para penghadap bertindak dalam jabatan mereka sebagaimana			
terse Keei	Perseroan." anjutnya para penghadap bertindak dalam jabatan mereka sebagaimana but di atas menerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Mata Acara			
terse Keei kepa	Perseroan." anjutnya para penghadap bertindak dalam jabatan mereka sebagaimana but di atas menerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Mata Acara nam dari Rapat dan dengan memperhatikan kuasa yang diberikan Rapat			
terse Keen kepa Dasa	Perseroan." anjutnya para penghadap bertindak dalam jabatan mereka sebagaimana but di atas menerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Mata Acara nam dari Rapat dan dengan memperhatikan kuasa yang diberikan Rapat da Direksi Perseroan, dengan ini menyusun kembali ketentuan Anggaran			
terse Keer kepa Dasa tertu	Perseroan." anjutnya para penghadap bertindak dalam jabatan mereka sebagaimana but di atas menerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Mata Acara nam dari Rapat dan dengan memperhatikan kuasa yang diberikan Rapat da Direksi Perseroan, dengan ini menyusun kembali ketentuan Anggaran ar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi			
kepa basa tertu	Perseroan." anjutnya para penghadap bertindak dalam jabatan mereka sebagaimana but di atas menerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Mata Acara nam dari Rapat dan dengan memperhatikan kuasa yang diberikan Rapat da Direksi Perseroan, dengan ini menyusun kembali ketentuan Anggaran ar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi lis dan harus dibaca sebagai berikut:			
kepa basa tertu	Perseroan."			
kepa Dasa tertu	Perseroan." anjutnya para penghadap bertindak dalam jabatan mereka sebagaimana but di atas menerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Mata Acara nam dari Rapat dan dengan memperhatikan kuasa yang diberikan Rapat da Direksi Perseroan, dengan ini menyusun kembali ketentuan Anggaran ar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi lis dan harus dibaca sebagai berikut:			
kepa Dasa tertu	Perseroan." anjutnya para penghadap bertindak dalam jabatan mereka sebagaimana but di atas menerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Mata Acara nam dari Rapat dan dengan memperhatikan kuasa yang diberikan Rapat da Direksi Perseroan, dengan ini menyusun kembali ketentuan Anggaran ur Perseroan sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi lis dan harus dibaca sebagai berikut:			
kepa Dasa tertu	Perseroan."			

	oleł	n Dire	eksi, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan
	tern	nasuk	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
		J A	ANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
			PASAL 2
Per	seroan	didii	rikan untuk jangka waktu tidak terbatas
		- MA	KSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
			PASAL 3
1.	Mal	ksud	dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum
2.	Unt	uk m	encapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat
	mel	aksar	nakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai -
	beri	kut:-	
	A.	Keg	giatan Usaha Utama:
	·	a.	Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
			berupa giro, deposito berjangka, sertipikat deposito, tabungan
			dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik
			dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
		b.	Menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam
			bentuk kredit, baik jangka panjang, jangka menengah maupun
			jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim
			diberikan dalam dunia perbankan, baik dalam mata uang Rupiah -
	ı		maupun mata uang asing
	B.	Keg	giatan Usaha Penunjang:
		a.	Menerbitkan surat pengakuan hutang;
		b.	Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun
			untuk kepentingan dan atas perintah nasabah:
			1. Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank
			yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan
			dalam perdagangan surat dimaksud;
			2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang
			masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam

		perdagangan surat dimaksud;
	3.	Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan
	·	Pemerintah;
	4.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
	5.	Obligasi;
	6.	Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu
		sampai dengan 1 (satu) tahun;
	7.	Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai
	•	dengan 1 (satu) tahun;
c.	Me	mindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun
	untı	uk kepentingan nasabah
d.	Me	nempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau
	mei	ninjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan
	sura	at, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau
	sara	nna lainnya;
e.	Me	nerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
	mel	akukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
f.	Me	nyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
	berl	narga;
g.	Me	lakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
	bero	dasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
h.	Me	lakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah
	lain	nya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun -
	yan	g tidak tercatat di Bursa Efek;
i.	Me	lakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan
	cara	a lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur
	tida	k memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan
	agu	nan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
j.	Me	lakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan
	keg	iatan wali amanat;

	k.	Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan
		kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan
		ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam
		bidang perbankan;
	1.	Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi
	Ÿ	ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
	m.	Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk
		bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti
		sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi,
		serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan
		memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang
		berwenang;
	n.	Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
		mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan
		pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali
		penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
		Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK");
	o.	Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana
		pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang
	ı	undangan;
	p.	Menerbitkan kredit berdokumen (letter of credit) dalam berbagai
	ı	bentuk dan bank garansi;
	q.	Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank
		sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang
		undangan
		MODAL
		PASAL 4
1.	Modal das	sar Perseroan berjumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus miliar
	Rupiah), t	terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, masing
	masing sa	ham bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah)

2.	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham
ļ	sejumlah 8.148.931.869 (delapan miliar seratus empat puluh delapan juta
	sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan)
	saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp162.978.637.380,
	(seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta
	enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah)
3.	Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan
·	modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang
	ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang
	Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS").————————————————————————————————————
	-Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana
	dimaksud di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang
	undangan di bidang Pasar Modal
4.	Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal melalui
	penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat
	dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli
	saham, Perseroan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
	(untuk selanjutnya disebut "HMETD") kepada setiap pemegang saham
•	sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya
5.	Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau efek
	bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak -
	berlaku dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal melalui
	penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:
	a. Perbaikan posisi keuangan;
	b. Selain perbaikan posisi keuangan;
	c. Penerbitan saham bonus yang:
	i. Merupakan dividen saham sebagai hasil dari saldo laba yang
	dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
	ii. Bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau
	unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal

	der	dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar				
	Modal					
6.	Setiap penyetoran atas saham dalam simpanan yang dikeluarkan oleh					
0.		seroan harus disetor penuh dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk				
		nnya				
7 -						
/. a.	a. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan					
		am rangka penambahan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam				
	aya	t 5 huruf a Pasal ini				
b.	Da	lam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang,				
	-	yetoran dengan bentuk lain selain uang dimaksud wajib memenuhi				
	ket	entuan sebagai berikut:				
	i.	Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan				
	ii.	Menggunakan penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari				
		penyetoran saham dalam bentuk selain uang dan kewajaran transaksi				
		penyetoran saham dalam bentuk selain uang				
c.	Per	nyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda				
	ber	wujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai				
	ber	ikut:				
	i.	Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan				
		kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran				
		tersebut;				
	ii.	Benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak dijaminkan dengan -				
		cara apapun juga;				
	iii	Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham,				
		laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan				
		agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya				
		tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang				
		telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar pada OJK dengan pendapa				
		wajar tanpa pengecualian				

Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan -----

8.

	memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan
	dikeluarkan, maka RUPS melimpahkan kewenangan kepada Dewan
	Komisaris guna menentukan jumlah penambahan modal yang tidak
	melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS dalam rangka
	pengeluaran saham dalam simpanan
9.	HMETD merupakan hak yang dapat dialihkan dengan memperhatikan
	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
10.	Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
I	keputusan RUPS
	-Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus
	disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	SAHAM
	PASAL 5
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama
2.	Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai -
	nominal
3.	Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan
	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
4.	Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau badan hukum sebagai
•	pemilik 1 (satu) saham
5.	Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka
•	mereka yang memiliki bersama itu diwajibkan untuk menunjuk secara
	tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa -
	mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa tersebut yang berhak
	menggunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut
6.	Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para
	pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS,
	sedangkan pembayaran dividen untuk saham tersebut ditangguhkan
7.	Setiap pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan
	kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta

	peraturan perundang-undangan		
8.	Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia		
	ber	laku peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan	
9.	Da	lam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada	
	Lei	mbaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib	
	me	mberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat	
	kol	ektif saham kepada pemegang saham yang bersangkutan	
10.	Sui	rat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua)	
	ata	u lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham	
11.	Pac	la surat saham paling sedikit harus dicantumkan:	
	a.	Nama dan alamat pemegang saham;	
	b.	Nomor surat saham;	
	c.	Nilai nominal saham;	
	d.	Tanggal pengeluaran surat saham	
12.	Pac	la surat kolektif saham paling sedikit harus dicantumkan:	
	a.	Nama dan alamat pemegang saham;	
	b.	Nomor surat kolektif saham;	
	c.	Nomor surat saham dan jumlah saham;	
	d.	Nilai nominal saham;	
	e.	Tanggal pengeluaran surat kolektif saham	
13.	Su	rat saham dan surat kolektif saham ditandatangani oleh Direktur Utama	
	ata	u 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya	
14.	Dir	eksi wajib untuk membuat dan memelihara di kantor pusat Perseroan,	
	aga	r dapat dilihat oleh para pemegang saham:	
	a.	Daftar Pemegang Saham, yang memuat catatan mengenai nomor urut	
		saham, jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat para pemegang	
		saham serta keterangan lain yang oleh peraturan perundang-undangan	
		wajib dimuat dalam Daftar Pemegang Saham; dan	
	b.	Daftar Khusus, yang memuat keterangan mengenai saham anggota	
		Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarganya dalam Perseroan dan	

		atau perseroan lain serta tanggal perolehan saham serta keterangan
		lain yang oleh peraturan perundang-undangan wajib dimuat dalam
		Daftar Khusus
		Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada
		Biro Administrasi Efek untuk memelihara dan menyimpan, serta
		melaksanakan pencatatan mengenai saham dalam Daftar Pemegang
		Saham dan Daftar Khusus. Setiap pencatatan dalam Daftar Pemegang
		Saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, peraturan
		perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek -
		di tempat saham Perseroan dicatatkan
		PENGGANTI SURAT SAHAM
		PASAL 6
1.	Da	lam hal surat saham rusak, pengganti surat saham tersebut dilakukan
	jika	a:
	a.	Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah
		pemilik surat saham tersebut; dan
	b.	Perseroan telah menerima surat saham yang rusak
2.	Per	rseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan
•	per	nggantian surat saham
3.	Da	lam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat
•	dila	akukan jika:
	a.	Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah
		pemilik surat saham tersebut;
	b.	Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian
	•	Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
	c.	Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham
	•	memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan;
		dan
	d.	Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah
	•	diumumkan di Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan dalam

г

	waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran
	pengganti surat saham
4.	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan
	hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan
5.	Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham ditanggung oleh
	pemegang saham yang berkepentingan
6.	Ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1 sampai dengan 5 Pasal ini
	berlaku pula bagi surat kolektif saham
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	PASAL 7
1.	Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli
	yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap
	sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam
	Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin pihak
	yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta peraturan Bursa
	Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan
2.	Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang
	ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh -
	atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang
	bersangkutan
	Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Bursa
	Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi
	peraturan perundang-undangan
3.	Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di
	Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang
	Pasar Modal
4.	Direksi dapat menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham
	dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara yang disyaratkan
	dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat
	dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan, -

	PENITIPAN KOI EKTIE
	saham berlaku pula terhadap peralihan hak atas saham menurut ayat 7 Pasal ini
	mengatur pemindahan hak atas saham dan pencatatan pemindahan hak atas -
9.	Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang
	dan Perusahaan Efek
	Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian
	dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening
8.	Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif
	dicatatkan
	dengan mengindahkan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan
	bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta
	Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik
	secara tertulis untuk dicatat sebagai pemegang saham
	sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan
	beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana
	saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham
7.	Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang
	memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
	RUPS luar biasa sampai dengan penutupan rapat tersebut dengan
	waktu sejak tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS tahunan atau
6.	Pencatatan pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka
	ditempat saham Perseroan dicatatkan
	untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek -
	Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan
	pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya
	tersebut diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan
	waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pencatatan
5.	Apabila Direksi menolak mencatatkan pemindahan hak atas saham, dalam
	oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi

	PASAL 8
1.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan -
	atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan
	pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
2.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan
	Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
	dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau
	Perusahaan Efek tersebut
3.	Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan -
	bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif
	dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
	dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam -
	buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk -
	kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak
	investasi kolektif tersebut
4.	Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi kepada Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini atau
	Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai
	tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan
5.	Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang
	terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
	Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam
	buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang
	ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
	Kustodian dimaksud
	Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administasi
	Efek yang ditunjuk Perseroan

6.	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan
	Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai
	tanda bukti pencatatan dalam rekening efek atau kepemilikan saham yang
	berada dalam Penitipan Kolektif
7.	Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama
	yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara
	satu dan yang lain
8.	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif
	apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang
	meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang -
	cukup bahwa pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat
	saham tersebut benar hilang atau musnah
9.	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif
	apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan
	penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana
10.	Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif
	berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan
i	jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening tersebut
11.	Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS
	adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada
	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan
	Efek, 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS, Lembaga Penyimpanan -
	dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, dalam jangka
	waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang
	Pasar Modal, wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek
	kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham
	yang khusus disediakan untuk RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan
T	dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
12.	Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas
	saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank

Γ

	Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana
	berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
	Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan -
	bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer
	Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja
	sebelum panggilan RUPS
13.	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain
	sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan -
	Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain kepada
	Bank Kustodian atau kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing
	masing pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
	tersebut
14.	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain
	sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham
	dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari
	portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak
	termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian
15.	Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk
	memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan
	kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan
	ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib
	menyampaikan daftar pemegang rekening efek berserta jumlah saham
	Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek
	tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat
	pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak
	untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk
	selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja

	set	elah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak
	unt	tuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut
	' 	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
		PASAL 9
1. RUPS adalah:		
•	a.	RUPS tahunan, dan
	b.	RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar
	, l	biasa
2.	Da	lam Anggaran Dasar ini, istilah RUPS berarti keduanya, yaitu RUPS
•	tah	unan dan RUPS luar biasa, kecuali jika dengan tegas ditentukan lain
3.	RU	JPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) -
	bul	lan setelah tahun buku berakhir
4.	Da	lam RUPS tahunan:
•	a.	Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh
	·	Dewan Komisaris, yang paling sedikit memuat Laporan Keuangan,
		laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta hal lain yang
		ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
	b.	Diputuskan mengenai persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk
		pengesahan Laporan Keuangan;
	c.	Diputuskan mengenai penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan
		dalam tahun buku yang lalu dan atau penggunaan laba Perseroan yang -
		belum ditentukan penggunaannya, jika Perseroan mempunyai saldo
		laba yang positif;
	d.	Jika diperlukan, diputuskan mengenai perubahan susunan anggota
		Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
	e.	Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau
		bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium,
		tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan
		Komisaris;
	f.	Diputuskan mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor

		Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana diusulkan oleh
		Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan tahun
		berjalan; dan
	g.	Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan dengan
	ı	sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran
		Dasar ini serta peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan
		perundang-undangan di bidang Pasar Modal
5.	Pei	setujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan
	ole	h RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
	tan	ggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi
	dar	n Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
	dija	alankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin -
	dal	am Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan
	per	nipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya
6.	RU	JPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan
	kel	outuhan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali
	ma	ta acara rapat yang dimaksud dalam ayat 4 huruf a, huruf b dan huruf c
	Pas	sal ini
7.	RU	JPS diselenggarakan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau pemegang -
	sah	nam, sesuai dengan ketentuan dalam UUPT, peraturan perundang
	uno	dangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini
8.	Sei	mua biaya dan ongkos untuk menyelenggarakan RUPS sesuai dengan
	An	ggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan
	per	rundang-undangan di bidang Pasar Modal ditanggung dan dibayar oleh
	Per	rseroan
	TE	MPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN
		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
		PASAL 10
1.	a.	Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini,
		RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat

		Pers	seroan menjalankan kegiatan usana utamanya, atau dalam ibu kota
		pro	vinsi di mana terletak tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha -
		utar	na Perseroan, atau dalam provinsi di mana terletak tempat kedudukan
		Bur	sa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan
	b.	RU	PS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib dilakukan
•		dala	am wilayah negara Republik Indonesia
	c.	Sela	nin penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a
1		ayat	t ini, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai
		den	gan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
		-Da	lam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:
	I	i.	Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara
			elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK,
			pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
		ii.	Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit
			oleh:
			a) Pimpinan RUPS;
			b) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota
		•	Dewan Komisaris; dan
			c) Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan
		•	RUPS
2.	a.	Pers	seroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang
		saha	am paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan
		RU	PS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal
		pen	nanggilan RUPS
	b.	Pen	gumuman RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini dilakukan
•		pali	ng kurang melalui:
		i.	situs web penyedia e-RUPS;
		ii.	situs web Bursa Efek; dan
		iii.	situs web Perseroan;
		dala	am bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat

		juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya		
	c.	Per	ngumuman RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini memuat	
		pal	ing sedikit:	
		i.	Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;	
		ii.	Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara	
		•	RUPS;	
		iii.	Tanggal penyelenggaraan RUPS;	
		iv.	Tanggal pemanggilan RUPS; dan	
		v.	Informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang	
			saham dan/atau Dewan Komisaris; apabila RUPS diselenggarakan	
			karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan	
			Komisaris	
3.	U	Jsul p	para pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara rapat yang	
	d	imua	t dalam pemanggilan RUPS apabila:	
	a.	a. Diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari		
	ı	se	ebelum tanggal pemanggilan RUPS;	
	b	. D	iajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20	
(satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah		(s	atu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham	
	dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan;		engan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan;	
	c.	. D	ilakukan dengan itikad baik;	
	d	. M	Iempertimbangkan kepentingan Perseroan;	
	e.	. M	Ierupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;	
	f.	M	Ienyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan	
	g		idak bertentangan dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar	
		Po	erseroan	
4.	P	emar	nggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh	
	Sa	atu) ł	nari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal	
	p	emar	nggilan dan tanggal RUPS	
5.	a	. Per	nanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini dilakukan	
		pal	ing kurang melalui:	

Γ

		1.	situs web penyedia e-RUPS;				
		ii.	situs web Bursa Efek; dan				
		iii.	situs web Perseroan;				
		dal	am bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat				
		jug	a ditambahkan dalam bahasa asing lainnya				
	b.	Per	manggilan RUPS harus memuat informasi paling sedikit:				
	1	i.	Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS;				
		ii.	Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;				
		iii.	Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara				
		I	tersebut;				
		iv.	Informasi bahwa bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi				
		I	pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS				
			sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan				
		v.	Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui				
		ı	e-RUPS				
6.	P	emar	nggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat				
	7	(tuju	nh) hari sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan, dengan tidak -				
	m	emp	erhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam				
	pe	emar	nggilan untuk RUPS kedua harus disebut bahwa telah dipanggil RUPS				
	ya	ang p	pertama, akan tetapi RUPS tersebut tidak dapat dilangsungkan oleh				
	ka	arena	a kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak				
	te	rcap	ai				
	Ketentuan mengenai pemanggilan RUPS yang termuat dalam ayat 4						
	ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS ked						
7.	Bahan mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham yang dapat diakses						
	da	an di	unduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal				
	di	ilaku	kannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS				
	se	esuai	dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan				
	po	eruno	dang-undangan di bidang Pasar Modal				
8.	R	UPS	dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -				

	K	omisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak atau
	be	erhalangan hadir, maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Direksi yang
	di	tunjuk oleh Direksi
	Ji	ka semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak atau
	be	erhalangan hadir maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang
	sa	ham yang hadir dan ditunjuk dari dan oleh pemegang saham yang hadir
	K	etidakhadiran seorang dalam RUPS tidak perlu dibuktikan terhadap pihak
	ke	etiga
9.	Ji	ka anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk
	m	emimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara
	ya	ang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh
	aı	nggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan
	ya	ang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan
	K	omisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh
	aı	nggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi
	Ji	ka anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS
	m	empunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan
	da	alam RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Direksi lain yang
	ti	dak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Jika
	se	emua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan
	di	pimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang
	di	ipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam rapat
		KORUM, HAK SUARA KEPUTUSAN DAN
		RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
		PASAL 11
1.	a.	RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang
		saham atau kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
		seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali apabila peraturan
		perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah
		kuorum yang lebih besar

ľ

	b.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak
		tercapai, maka dalam waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari, akan tetapi
		paling lambat 21 (dua puluh satu) hari, setelah tanggal RUPS yang
		pertama, dapat diadakan RUPS yang kedua
	c.	Pemanggilan RUPS kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam
		Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar ini
	d.	RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
		mengikat, jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya
		paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
		dengan hak suara yang sah
	e.	Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf
		d ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan -
		RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
		pemegang saham atau kuasanya dengan hak suara yang sah dalam
		kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan,
		pemanggilan dan waktu penyelenggaraan yang ditetapkan oleh OJK atas
		permohonan Perseroan
2.	a.	Pemegang saham berhak untuk menghadiri RUPS Perseroan, maupun
		diwakili dengan surat kuasa atau surat kuasa secara elektronik melalui
		e-RUPS yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang
		Pasar Modal
	b.	Pemberian kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud huruf a ayat
		ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
		penyelenggaraan RUPS
	c.	Pemegang saham dapat pula mencantumkan pilihan suara pada setiap
		mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik
	d.	Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan
		suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara paling lambat
		1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS
3.	K	etua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang

	sah	am diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan
4.	Dal	lam rapat, setiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk
	me	ngeluarkan 1 (satu) suara
5.	An	ggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh
	ber	tindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan
	sela	aku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara
6.	Per	nungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali jika ketua rapat
	me	nentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham atau wakil
	pen	negang saham yang hadir dalam rapat tersebut yang memiliki saham
	dal	am Perseroan dalam jumlah paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah -
	selı	uruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan
7.	Ser	nua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam -
	hal	keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
	kep	butusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2
	(sat	tu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
	hac	lir dan/atau diwakili dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar
	ini	ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama -
	ban	yak, maka usul ditolak
8.	RU	PS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan
	den	gan ketentuan:
	a.	RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per -
		dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
		dimiliki pemegang saham independen;
	b.	Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah
		sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
		seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang
		saham independen;
	c.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak
·		tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih
		dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

		suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
	d.	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2
		(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
		sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam -
		RUPS;
	e.	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud
		pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan -
		dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan
		jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak -
		suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas
		permohonan Perseroan; dan
	f.	Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham
		independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham
		yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam
1		RUPS
9.	Per	megang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak
	me	ngeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama
1	der	ngan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara
10.	Rir	ngkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling
	lan	nbat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, paling kurang
	me	lalui:
	a.	situs web penyedia e-RUPS;
	b.	situs web Bursa Efek; dan
	c.	situs web Perseroan;
	dal	am bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat
ı	jug	a ditambahkan dalam bahasa asing lainnya
11.	Per	rseroan wajib membuat risalah RUPS yang dibuat dan ditandatangani
	ole	h Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham
	yar	ng ditunjuk oleh peserta RUPS. Penandatanganan yang dimaksud dalam -
	aya	t ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam

	bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK
	Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang
	saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita
	acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK
	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
	PASAL 12
1.	Perubahan Anggaran Dasar diputuskan dalam RUPS yang dihadiri oleh
	pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
	tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
	keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) -
	bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili
	dalam RUPS yang bersangkutan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus
	dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia
2.	Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama
	dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan
	usaha Perseroan, jangka waktu berdiri Perseroan, besarnya modal dasar,
	pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status
	Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib
	mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia
3.	Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut
	dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
	Asasi Manusia Republik Indonesia
4.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini di atas
	tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
	kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh
	pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per
	lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
	keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per

	d	ua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau
	d	iwakili dalam RUPS yang bersangkutan
5.	D	alam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak
	te	ercapai, atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan
	k	uorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu
	p	enyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK
6.	K	Leputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis
	k	epada semua kreditur Perseroan dengan diumumkan oleh Direksi dalam
	1	(satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam
	ja	ngka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang
	p	engurangan modal tersebut
		-PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
		PASAL 13
1.	a.	Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, penggabungan, -
		peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, hanya dapat dilakukan
		berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham
		atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per
		empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
		yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika
		disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
		saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS -
		yang bersangkutan
	b.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak
		tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan
		yang mengikat jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa
		mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
		jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
		oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4
		(tiga per empat) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau

		diwakili dalam RUPS yang bersangkutan
	c.	Dalam hal kuorum yang dimaksud dalam huruf b ayat ini tidak tercapai, -
		atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan kuorum,
		jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu
		penyelenggaran RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK
2.	D	ireksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam:
	(i	1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau
		beredar secara nasional;
	(i	situs web Bursa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan; dan
	(i	situs web Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan,
	•	pengambilalihan atau pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga
		puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS
		DIREKSI
1.	P	erseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas paling sedikit
	3	(tiga) anggota Direksi, yakni seorang Direktur Utama, seorang atau lebih -
	W	akil Direktur Utama, seorang atau lebih Direktur, demikian itu dengan
	ti	dak mengurangi peraturan perundang-undangan
2.	a.	Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai -
		sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota
		Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga
		yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi
		yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang
		undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
		Modal dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini
	b.	RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu
		sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak mengurangi
		peraturan perundang-undangan. Pemberhentian demikian berlaku sejak
		saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali
		jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain

3.	Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah perorangan Warga
	Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi syarat
	untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan yang
	ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan
	perundang-undangan di bidang Pasar Modal
4.	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh
•	RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan. Dalam hal
	RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi, maka
	pembagian tugas dan wewenang Direksi tersebut ditetapkan berdasarkan
	keputusan Direksi
5.	Ketentuan mengenai besar dan jenis gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus
•	(jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak
	mengurangi peraturan perundang-undangan
	Kewenangan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan
	Komisaris
6.	Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat
	kembali
7.	Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota
	Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
	terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan
	tersebut, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan
	ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini
8.	Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota
	Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau untuk
	mengisi lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang
	menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang
	berhenti atau diberhentikan atau yang menyebabkannya terjadinya
1	lowongan atau sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat
9.	Jika karena sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka
	untuk sementara waktu Perseroan akan diurus oleh anggota Dewan

Γ

	Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris
10.	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
	mengirim pemberitahuan tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
	Perseroan
	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan mengenai
	permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu
	90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri,
	demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan
	termasuk peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal
11.	Dalam hal pengunduran diri anggota Direksi yang akan mengakibatkan
	bahwa jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, berlaku
	efektif pada saat, dan apabila RUPS menyetujui pengunduran diri tersebut
	dan mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga jumlah anggota
	Direksi Perseroan yang menjabat memenuhi persyaratan minimal jumlah
	anggota Direksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, demikian
	dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk
	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan lain
	dalam Anggaran Dasar ini
12.	Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh
	Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam
	jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal
	pemberhentian sementara, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan
	dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini. Dengan lampaunya jangka waktu
	penyelenggaraan RUPS sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dalam
	Anggaran Dasar ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan,
	pemberhentian sementara karena hukum menjadi batal
13.	Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
	(a) Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 10 Pasal ini;
	(b) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
	(c) Meninggal dunia;

r

	(d)	Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
	' 	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
		PASAL 15
1.	Dir	eksi bertugas dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan
	unt	uk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
	yar	g ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini
2.	Set	iap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab
	Dir	eksi sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini dengan itikad baik,
	per	nuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan
	per	undang-undangan
3.	Diı	reksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala -
	hal	dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
	pih	ak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang -
	me	ngenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan
	per	nbatasan untuk:
	a.	Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas
		perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya
		pinjaman uang, (i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam
		POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau
		(ii) yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan
		oleh Dewan Komisaris;
	b	Mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung hutang
		(borgtocht), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban
		pembayaran, pihak lain, (i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana
		diatur dalam POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank
		Umum, atau (ii) dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke
		waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
	c.	Mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan
		modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan
		penerbitan dividen saham atau saham bonus atas sehubungan dengan

	upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam
	perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang
	berwenang;
d.	Meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam huruf a
	ayat ini) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain
	yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah
	melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan
	Komisaris;
e.	Menghapus bukukan atau mengeluarkan piutang Perseron dari
	pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh
	Dewan Komisaris;
f.	Mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang
	Perseroan yang telah dihapus bukukan melebihi jumlah yang dari waktu
	ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
g.	Membeli, menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau
	mengagunkan atau menjaminkan, kekayaan Perseroan baik dalam satu -
	transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun
	yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari
	waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak
	mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini);
h.	Menyetujui kebijakan utama Perseroan dan kebijakan lain sesuai
	dengan peraturan perundang-undangan
i.	Melaksanakan tindakan atau transaksi yang bersifat strategis yang
	secara signifikan akan mempengaruhi kelangsungan Perseroan,
	sebagaimana yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan
	Komisaris
-Di	reksi wajib memperoleh persetujuan tertulis lebih dahulu, atau dokumen
yan	ng berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; persetujuan
ters	sebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu
tino	dakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu

b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -----dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, -----

pemanggilan dan waktu penyelenggaraan yang ditetapkan oleh OJK.-----6. Direktur Utama bersama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ----mewakili Perseroan.-----Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab ---apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil ---Direktur Utama bersama 1 (satu) orang anggota Direksi berhak dan ----berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ------Perseroan; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak ---untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----7. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --Modal disyaratkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal --11 ayat 8 Anggaran Dasar ini.-----8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan --kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang ----bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan dalam hal Perseroan -----mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh ---anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan ----Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris--mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini ----Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.-----Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan --itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini serta peraturan ----

	per	rundang-undangan
10.	Da	lam hal terjadi lowongan dalam anggota Direksi yang menjabat, atau
	jun	nlah anggota Direksi yang menjabat kurang dari jumlah yang ditetapkan -
	dal	am Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan
	we	wenang yang diberikan kepada Direksi oleh peraturan perundang
	uno	dangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
	daı	Anggaran Dasar ini berlaku terhadap, dan akan dilaksanakan oleh sisa
	ang	ggota Direksi yang menjabat, demikian dengan tidak mengurangi
	ket	entuan dalam Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar ini
		PASAL 16
1.	Pei	nyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila
	dip	andang perlu:
	a.	Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
	b.	Atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; -
	-	atau
	c.	Atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham
		yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari
		jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh
	-	Perseroan
	-De	engan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Direksi wajib mengadakan
	Ra	pat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan
	me	mbuat jadwal mengenai Rapat Direksi yang akan diselenggarakan secara
	ber	kala untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang
	ber	jalan. Untuk penyelenggaraan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan
	set	agaimana ditetapkan dalam ayat ini tidak diperlukan pemanggilan rapat -
	ter	ebih dahulu
2	Pai	nggilan Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang
	din	naksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan oleh anggota Direksi yang
	ber	hak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15

	Anggaran Dasar ini. Panggilan Rapat Direksi disampaikan secara tertulis
	dengan surat tercatat atau faksimili atau alat komunikasi lain (antara lain
	tetapi tidak terbatas surat elektronik) yang disampaikan langsung kepada
	setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga)
	hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
	panggilan dan tanggal rapat
	Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan
	tempat rapat
	Untuk Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah
	disusun, bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat -
	sebelum rapat diselenggarakan
3.	Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat
	kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di
	tempat saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Direksi hadir
	atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan
	Rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan
	yang sah dan mengikat
4.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama
	tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil
	Direktur Utama; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir atau
	berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
	ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih
	oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir
5.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh
	anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa
6.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -
	apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh anggota Direksi
	yang hadir atau diwakili dalam rapat
7.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk

Γ

	mu	fakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
	kep	butusan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
	sua	ra setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang
	dik	eluarkan dalam rapat
8.	Jika	a suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka suara Ketua Rapat
•	Dir	eksi yang akan menentukan
9.	a.	Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -
		dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
		diwakilinya
	b.	Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat
		menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari -
		yang hadir
	c.	Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
•		secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
		menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
10.	a.	Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat
		yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian ditandatangani oleh
		semua anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat dan
		harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi yang menjabat. Jika
		terjadi perselisihan mengenai hal yang dicantumkan dalam risalah
		Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi
		dan keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per
		dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam
		rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para
		anggota Direksi dan untuk pihak lain mengenai keputusan yang diambil
		dalam rapat yang bersangkutan
	b.	Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara
·		tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi
		berikut alasannya wajib dicantumkan /dicatat dalam risalah Rapat
		Direksi

	c.	Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda
		tangan yang disyaratkan dalam huruf a ayat ini tidak diperlukan
11.	An	ggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon
	kor	nferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang
	per	nggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam
	rap	at saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi
	ang	ggota Direksi yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus
	dia	nggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat
	Dir	reksi dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat tersebut
	Ke	putusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara
	der	nikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi di mana
	ang	ggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini
	ber	laku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat
	dal	am Pasal 16 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara
		yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai Ketua
	•	rapat;
	b.	Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam
		Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan
		dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;
	c.	Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan
		dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi
		yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang
		telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada
		telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang -
		sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi
		dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul
		yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau
		kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana
		komunikasi yang sejenis;

	d.	Risalah Rapat Direksi di mana terdapat partisipasi dengan
	•	menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan
		komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat ini akan
		dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi
		yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah
		rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang
		disyaratkan tersebut tidak diperlukan
12.	Sec	orang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik
	sec	ara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam
	sua	tu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam hal mana
	Peı	rseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat
	kep	pentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan anggota Direksi tersebut
	tida	ak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang
	ber	hubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan
	ters	sebut, kecuali Rapat Direksi menentukan lain
13.	Diı	reksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa
	me	ngadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah -
	dib	eritahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
	per	setujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan dengan
	me	nandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara
	der	nikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang
	dia	mbil dengan sah dalam Rapat Direksi
14.	Pal	ing sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Direksi
	me	nyelenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris, sesuai
	der	ngan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang
	uno	langan di bidang Pasar Modal
		DEWAN KOMISARIS
1.	De	wan Komisaris terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan
	Ko	misaris, dengan ketentuan bahwa salah seorang di antara anggota Dewan

	K	omisaris diangkat sebagai Komisaris Utama
2.	a.	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu
		yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang
		mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan
		ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga yang diselenggarakan setelah
		RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, -
		dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan -
		lain dalam Anggaran Dasar ini
	b.	RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap
		waktu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak
		mengurangi peraturan perundang-undangan. Pemberhentian demikian
		belaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian
		tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang
		lain
	c.	Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat
		diangkat kembali
3.	Y	ang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah perorangan -
	W	Varga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi
	sy	varat untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Dewan
	K	omisaris Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
	te	rmasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
4.	K	etentuan mengenai besarnya gaji atau honorariun, tunjangan dan tantiem
	da	an/atau bonus (jika ada) bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS,
	de	engan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan
5.	a.	Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua
		anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu
		90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus
		diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan tidak
		mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan
		perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini

	b.	Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk
ı		menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan -
		dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan atau untuk menambah
		jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat adalah sama dengan
		sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat
6.	Se	orang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
•	jat	oatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud
	ter	sebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
	me	emutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
	da	lam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
	dit	erimanya surat pengunduran diri, dengan tidak mengurangi peraturan
	pe	rundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang
	Pa	sar Modal
7.	Da	alam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang akan
	me	engakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari
	3 ((tiga) orang, berlaku efektif pada saat, dan apabila, RUPS menyetujui
	pe	ngunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Dewan Komisaris yang
	ba	ru sehingga jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris yang
	me	enjabat akan memenuhi persyaratan jumlah dan susunan anggota Dewan -
	-K	omisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini
8.	Jal	batan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
	a.	Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 Pasal ini;
	b.	Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
	c.	Meninggal dunia;
	d.	Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
		TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
		PASAL 18
1.	De	ewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan
	ata	as kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik
	me	engenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat

	kepada Direksi, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan
	perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang
	Pasar Modal
	Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung
	jawab sebagaimana ditetapkan di atas ini dengan itikad baik, penuh
	tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan perundang
	undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
2.	Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
	setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan
	dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau yang dikuasai oleh
	Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti
	lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta -
	berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan Direksi
3.	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan
	tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Dewan Komisaris
	sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas -
	mereka
4.	Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan
	Komisaris, setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk
	sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi
	tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan atau
	peraturan perundang-undangan atau merugikan maksud dan tujuan
	Perseroan atau melalaikan kewajibannya
5.	Pemberhentian sementara tersebut, disertai alasannya, harus diberitahukan
	secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan
6.	Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian
	sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan
	RUPS luar biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang
	bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada
	kedudukannya semula

	Dalam RUPS luar biasa tersebut, anggota Direksi yang diberhentikan
	sementara harus diberikan kesempatan untuk hadir untuk membela diri
7.	RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini harus dipimpin oleh anggota Dewan
	Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal tidak ada
	anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat karena sebab apapun
	yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh
	seorang pemegang saham yang dipilih dari antara para pemegang saham
	dan/atau kuasa para pemegang sahamyang hadir dalam RUPS yang
	bersangkutan
8.	Apabila RUPS yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, (i) tidak diadakan
	dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian
	sementara anggota Direksi, atau (ii) membatalkan keputusan pemberhentian
	sementara yang diambil oleh Dewan Komisaris, maka pemberhentian
	sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan
	berhak menjabat kembali jabatannya semula
9.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan
	Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi yang menjabat,
	maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus
	Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris atas tanggung jawabnya -
	sendiri berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk
	memberikan kekuasaan sementara waktu kepada seorang atau lebih dari
	antara mereka untuk mengurus Perseroan serta mewakili dan bertindak
	untuk dan atas nama Perseroan, demikian itu dengan tidak mengurangi
	ketentuan dalam Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar ini
10.	Jika terjadi lowongan dalam anggota Dewan Komisaris, atau jumlah
	anggota Dewan Komisaris yang menjabat kurang dari jumlah yang
	ditetapkan dalam Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan
	wewenang Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini akan berlaku
	terhadap, dan akan dilaksanakan oleh, sisa anggota Dewan Komisaris yang -
	menjabat, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 17 ayat

	5 Anggaran Dasar ini
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	PASAL 19
1.	Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan pada setiap waktu apabila
	dipandang perlu:
	a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
	b. Atas permintaan tertulis Rapat Direksi; atau
	c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham
	yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari
	jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
	dikeluarkan oleh Perseroan
	-Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Dewan Komisaris wajib
	mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) -
	kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan
	Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikut, sebelum
	berakhirnya tahun buku yang berjalan. Untuk penyelenggaraan Rapat
	Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan sebagaimana telah ditetapkan
	dalam ayat ini tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu
2.	Panggilan Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar jadwal
	yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus dilakukan oleh Komisaris
	Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris
3.	Panggilan Rapat Dewan Komisaris tersebut dalam ayat 2 Pasal ini dilakukan
	secara tertulis dengan surat tercatat atau faksimili atau alat komunikasi lain -
	(antara lain tetapi tidak terbatas surat elektronik) yang disampaikan
	langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda -
	terima. Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris
	dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan
	Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
	Rapat Dewan Komisaris. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus
	mencamtumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris

	Untuk Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar jadwal yang
	telah disusun, bahan rapat dapat disampaikan kepada perserta rapat paling
	lambat sebelum rapat diselenggarakan
4.	Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan
	atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan
	Bursa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan
	Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam
	rapat tersebut, maka panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
	dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak
	mengambil keputusan yang sah dan mengikat
5.	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama; jika Komisaris
	Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, karena sebab apapun yang tidak -
	perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris
	dipimpin seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan di antara
	anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang -
	bersangkutan
6.	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan
	Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya
	berdasarkan surat kuasa
7.	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -
	mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan
	Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris
8.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah
	untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai
	maka keputusan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara
	berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang
	dikeluarkan dalam rapat
9.	Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua rapat
	Dewan Komisaris yang akan menentukan
10	a Satian anggota Dawan Komicaric yang hadir berhak mengeluarkan

		1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap -
		anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah
	b.	Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara
		apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai
		kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang
		diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya,
		harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Dewan Komisaris dan
		yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara
		mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak
		yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris
		menentukan lain
	c.	Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat
		menentukan lain tanpa ada keberatan dari dan berdasarkan suara
		terbanyak dari yang hadir
	d.	Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
		secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
		menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
11	a.	Risalah rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir
		dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian
		ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir
		dan atau diwakili dalam rapat dan harus disampaikan kepada seluruh
		anggota Dewan Komisaris yang menjabat. Jika terjadi perselisihan
		mengenai hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris,
		maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dan
		keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)
		dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili
		dalam rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk
		para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak lain mengenai
		keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan
	b.	Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara

		tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat
		Dewan Komisaris berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam
		risalah Rapat Dewan Komisaris
	c.	Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda
		tangan yang disyaratkan dalam huruf a ayat ini tidak diperlukan
12.	An	ggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan
	Ko	misaris melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem
	kor	nunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua
	ang	gota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling melihat,
	me	ndengar dan berbicara satu sama lain
	Par	tisipasi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara yang -
	der	nikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Dewan
	Ko	misaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam
	me	nentukan kuorum rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat
	De	wan Komisaris yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan
	me	ngikat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris dimana anggota Dewan
	Ko	misaris berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini berlaku
	sen	nua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat
	dal	am Pasal 19 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan
		Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat
		bertindak sebagai Ketua rapat;
	b.	Suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi -
		dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini
	i	disamakan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;
	c.	Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan
		dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi
		yang sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang
		telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada
		telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang -

		sejenis
		Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan
		Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara
		mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya
		kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi
		atau sarana komunikasi yang sejenis;
	d.	Risalah Rapat Dewan Komisaris di mana terdapat partisipasi dengan
		menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan
		komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat ini akan
		dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan
		Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani
		Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda
		tangan yang disyaratkan tersebut tidak diperlukan
13.	Dev	wan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
	me	ngadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota
	Dev	wan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan
	Ko	misaris memberikan persetujuan secara tertulis mengenai usul yang
	dia	jukan, dengan cara menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan
	yan	g diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama
	den	gan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan
	Ko	misaris
14.	Pal	ing sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Dewan Komisaris akan
	me	nyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi, sesuai
	den	gan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang
	unc	langan di bidang Pasar Modal
	REN	ICANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
		PASAL 20
1.	Dir	eksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran
	tah	unan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang
	Rei	ncana kerja tersebut harus disampaikan oleh Direksi kepada Dewan

	Komisaris untuk mendapat persetujuan, kecuali ditentukan lain dalam
	peraturan perundang-undangan
2.	Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja atau rencana kerja
	tersebut belum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka rencana kerja tahun yang lampau
	diberlakukan
3.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan -
	tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada
	akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup
4.	Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor
	Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak -
	tanggal panggilan RUPS tahunan
5.	Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan
	dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai
	dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang
	undangan di bidang Pasar Modal
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam
	Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan
	saldo laba yang positif, digunakan menurut cara yang ditentukan oleh RUPS
	tersebut
2.	Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang
	diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu
	dan cara pembayaran dividen, dengan tidak mengurangi peraturan
	perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang
	Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat saham Perseroan
	dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas -
	nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari
	kerja yang ditentukan oleh atau atas kewenangan dari RUPS yang

	mengambil keputusan pembagian dividen tersebut. Hari pembayaran
	dividen harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham
3.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian
	yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut
	akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam
	tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian
	yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya
4.	Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5
	(lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam
	dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana
	cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak
	sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan
	bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
	Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh)
	tahun akan menjadi hak Perseroan
5.	Berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan
	Komisaris, Perseroan dapat membagi dividen sementara (interim) kepada
	pemegang saham, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (interim)
	tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan
	keputusan RUPS tahunan yang berikut yang diambil sesuai dengan
	ketentuan Anggaran Dasar ini, demikian dengan tidak mengurangi
	ketentuan dalam peraturan perundang-undangan antara lain UUPT,
	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa -
	Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. Ketentuan mengenai
	pengumuman pembayaran dividen yang termuat dalam ayat 2 Pasal ini
	berlaku juga untuk pembayaran dividen sementara (interim)
	PEMBENTUKAN DAN PENGGUNAAN CADANGAN
	PASAL 22
1.	Perseroan wajib menetapkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun
	untuk cadangan. Kewajiban menetapkan cadangan tersebut berlaku jika

	Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Penetapan tersebut dilakukan -
	sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal
	ditempatkan dan modal disetor Perseroan
2.	Cadangan yang belum mencapai jumlah yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal -
	ini hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi
	oleh cadangan lain
3.	Penetapan cadangan yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan penggunaan
	cadangan di atas jumlah yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, akan
	ditentukan oleh RUPS
	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
	PASAL 23
1.	Dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan maka
	pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS
	yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang -
	mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham
	dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan -
	adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
	saham yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat
2.	a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak
	tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -
	puluh satu) hari setelah rapat pertama dapat diselenggarakan RUPS
	kedua dengan cara yang sama seperti rapat pertama. Pemanggilan rapat
	harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS
	kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat
	-Untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan
	pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. RUPS kedua harus dihadiri
	oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili
	paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak
	suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan
	adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -

		seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam RUPS yang			
		bersangkutan			
	b.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, -			
		maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan persyaratan kuorum,			
		jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu			
		penyelenggaraaan RUPS ketiga akan ditetapkan oleh OJK			
3.	Ji	ka Perseroan dibubarkan, baik karena jangka waktu berdirinya telah			
	be	erakhir atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena			
	di	nyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan -			
	lil	kuidasi oleh likuidator			
4.	Ji	ka dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam -			
	ay	vat 3 Pasal ini tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai			
	lil	kuidator			
5.	U	pah bagi likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan			
6.	L	kuidator wajib mendaftarkan keputusan pembubaran Perseroan dalam			
	W	ajib Daftar Perusahaan, mengumumkannya dalam Berita Negara dan			
	da	alam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat			
	ke	edudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan serta			
	m	memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling			
	la	mbat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Perseroan dibubarkan			
7.	Α	nggaran Dasar ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku -			
	sa	mpai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan			
	di	berikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.			
8.	Si	sa perhitungan likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, masing			
	m	asing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham			
	da	alam Perseroan yang dimilikinya pada waktu itu			
9.	Pi	hak yang melakukan likuidasi wajib mendaftarkan hasil proses likuidasi			
	da	alam Wajib Daftar Perusahaan serta mengumumkannya dalam Berita			
	N	egara Republik Indonesia serta dalam 1 (satu) surat kabar harian yang			
	te	rbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan			

usaha utama Perseroan						
KETENTUAN PENUTUP						
PASAL 24						
-Mengenai hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini						
berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk (tetapi tidak						
terbatas) peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Jika tidak ada						
pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, maka hal yang tidak atau						
belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputus oleh RUPS						
-Akhirnya penghadap memberikan kuasa kepada tuan BARA INDRA						
ARDIYASHA, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini),						
dan						
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dengan hak untuk memindahkan						
kuasa ini kepada orang lain, untuk mengajukan permohonan perubahan Anggaran						
Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia						
Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan						
mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, untuk itu						
mengajukan permohonan, menandatangani permohonan, akta dan surat lainnya,						
memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan						
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang						
undangan						
-Akta ini diselesaikan pada pukul 15.58 WIB (lima belas lewat lima puluh delapan						
menit Waktu Indonesia bagian Barat).						
-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas						
DEMIKIANLAH AKTA INI ;						
-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti						
disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor -						
Notaris, Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, Jalan						
Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, dengan dihadiri oleh:						
- Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada						

	tanggal 2-8-1981 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu),						
	Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Blok Duku, Rukun						
	Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas,						
	Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173040208810012; -						
	dan						
	Nyonya YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir						
	di Klungkung, Bali, pada tanggal 23-6-1994 (dua puluh tiga Juni seribu						
	sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat						
	tinggal di Denpasar, Jalan Pulau Adi nomor 36 A, DPSBr/link Bumi Werdhi, -						
	Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Dauh Puri Kauh,						
	Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, pemegang Kartu Tanda						
	Penduduk nomor 5171036306940002, untuk sementara berada di Jakarta;						
-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi							
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan							
saksi-saksi, maka ditandatanganilah minuta akta ini oleh para penghadap, saksi							
saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para							
penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta -							
ini							
-Dilangsungkan dengan dua gantian, tanpa coretan maupun tambahan							
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna							
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA							

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan NOTARIS RASININISTRASI JANUAR A TORINISTRASI JANUAR A TORINI JANUAR A TEMPEL 5A3B4AJX849360456

ASHOYA RATAM, SH, MKn.







KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT BANK BTPN Tbk

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 45 Tanggal 21 April 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk tanggal 27 April 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022042731202976 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BANK BTPN Tbk - dengan NPWP 011397973091000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 45 Tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 April 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0084979.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 27 April 2022









LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT BANK BTPN Tbk

1. Modal Dasar : Rp. 300.000.000.000

2. Modal Ditempatkan: Rp. 162.982.137.380

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

3. Susunan Pemegang Saham	usunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi				
Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total	
DINI HERDINI, SH	DIREKTUR	-	<u> </u>	Rp. 0	
HANNA TANTANI	DIREKTUR	-		Rp. 0	
HENOCH MUNANDAR	DIREKTUR	-	-	Rp. 0	
HIROMICHI KUBO	DIREKTUR	3 -	<u> </u>	Rp. 0	
KAN FUNAKOSHI	DIREKTUR		<u> </u>	Rp. 0	
MERISA DARWIS	DIREKTUR			Rp. 0	
CHOW YING HOONG	KOMISARIS UTAMA			Rp. 0	
ir. Ongki wanadjati Dana	KOMISARIS			Rp. 0	
TAKESHI KIMOTO	KOMISARIS	Harring Comme		Rp. 0	
EDMUND TONDOBALA	KOMISARIS INDEPENDEN			Rp. 0	
IRWAN MAHJUDIN HABSJAH	KOMISARIS INDEPENDEN		-	Rp. 0	
NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN	KOMISARIS INDEPENDEN		<u> </u>	Rp. 0	
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA TBK ATAU DISINGKAT PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	BADAN HUKUM	TUNGGALT	12.007.137	Rp. 240.142.740	
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	BADAN HUKUM	-	83.052.408	Rp. 1.661.048.160	
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	BADAN HUKUM	-	7.532.311.297	Rp. 150.646.225.940	
DARMADI SUTANTO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	-	_	Rp. 0	
KAORU FURUYA	WAKIL DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0	
MASYARAKAT SAHAM DALAM PERBENDAHARAAN PERSEROAN (TREASURY STOCK)	-	-	426.537.127 95.198.900	Rp. 8.530.742.540 Rp. 1.903.978.000	











Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 April 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0084979.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 27 April 2022



Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



